

**TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG DENGAN JAMINAN MOBIL
(STUDI KASUS NOMOR 176/PID.B/2023/PN.BNA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh

Nama : Raudatul Husna
NPM : 2101110013
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG DENGAN JAMINAN MOBIL
(STUDI KASUS NOMOR 176/PID.B/2023/PN.BNA)**

Banda Aceh, 11 Juli 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG DENGAN JAMINAN MOBIL
(STUDI KASUS NOMOR 176/PID.B/2023/PN.BNA)**

Oleh

Nama : Raudatul Husna
No. Mahasiswa : 2101110013
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 30 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Airi Safrijal*)
(*Nora Mia Azmi*)
(*Fadhlullah*)

Banda Aceh, 04 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**RAUDATUL HUSNA
2025**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG DENGAN JAMINAN
MOBIL (STUDI KASUS NOMOR 176/PID.B/2023/PN.BNA)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 51) pp,bibl,app

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa siapa saja yang bermaksud untuk mencoba menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara berlawanan hukum, dengan menggunakan identitas lain atau martabat palsu, secara tipu muslihat, ataupun dengan cara berbohong, menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada dirinya, atau untuk memberikan utang maupun penghapusan utang, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis vonis hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum sesuai dengan fakta di Persidangan dan untuk menjelaskan apakah Putusan Hakim telah mencerminkan rasa keadilan kepada terdakwa.

Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Bna belum memperhatikan fakta terungkap di persidangan terkait status mobil yang di gadaikan oleh terdakwa kepada korban bukan merupakan mobil milik terdakwa melainkan milik temannya atau orang lain. Namun dalam faktanya mobil tersebut diberikan kepada korban dengan pertimbangan Majelis Hakim jika mobil tersebut tidak disalah gunakan padahal semestinya mobil tersebut diberikan kepada pemilik aslinya. Putusan Hakim dalam perkara putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan karena hukuman yang masih relatif ringan yaitu 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Harusnya hukum yang diberikan maksimal 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal 378 KUHP karena perbuatan yang timbulkan kepada sangat korban sangat besar.

Disarankan kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara dengan objektif dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dan memutamakan rasa keadilan terhadap korban. Disarankan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana penipuan, karena hal ini akan mengakibatkan pemberatan hukuman pidana .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penipuan Uang Dengan Jaminan Mobil (Studi Kasus Nomor 176/Pid.B/2023/Pn.Bna)** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam di sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Nora Mia Azmi, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-Sahabat terbaik dalam memberikan motivasi Dicky Wira Pradana S.H., Luxy Salsabila Dinata dan lainnya
6. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah aceh.

Ucapan terima kasih dan teristimewa disampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda M. Nasir dan Ibunda Baidarwati yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, sudah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kakak tersayang yaitu Devi Yanti, Amd.Keb. dan abang tercinta Agus Saifullah dan Muhammad Safwan, S.E yang mau mendengar keluh kesah selama proses pembuatan skripsi ini serta memberikan motivasi yang sangat besar.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 April 2025
Penulis,

Raudatul Husna
NPM: 2101110013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	-----	i
KATA PENGANTAR	-----	ii
DAFTAR ISI	-----	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
	B. Kasus Posisi	3
	C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	9
	D. Penelahaan Kepustakaan	9
	E. Metode Penelitian	24
	F. Sistematika Penulisan	25
BAB II	KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 176/PID.B/2023/PN.BNA	
	A. Duduk Perkara	26
	B. Pertimbangan Hukum	30
	C. Amar Putusan	35
BAB III	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 176/PID.B/2023/PN.BNA.	
	A. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 176./Pid.B/2023 Belum Sesuai Dengan Fakta Di Pengadilan	37
	B. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 176./Pid.B/2023 Belum Mencerminkan Rasa Keadilan	43
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	-----	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan istilah sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana¹.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum yang telah ditentukan. Hukum yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum ialah memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi merupakan alat pendorong maupun jaminan agar norma hukum dapat di taati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Sanksi pidana merupakan sanksi pidana lebih berat dibanding dengan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar di perlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin

¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 208

suatu norma. Oleh karena itu, hukum pidana dapat di sebut sebagai benteng dari hukum.²

Penipuan secara gramatikal artinya adalah proses, cara, perbuatan ,menipu atau mengecoh. Nomenklatur penipuan dalam Bahasa Inggris dikenal adalah *Fraud and deception*. Dalam arti luas, penipuan mencakup kejahatan apa pun untuk memperoleh keuntungan yang menggunakan kebohongan sebagai modus operandi utamanya, keuntungan yang diperoleh biasanya berupa materi.³

Dalam tindak pidana terdapat unsur objektif dan subjektif, unsur objektif adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian objektif ini adalah tindakannya. Sedangkan unsur subjektif yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Menjadi titik utama dari pengertian subjektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.⁴

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

² Fathun Naim, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang (studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/.Jmb)*, Universitas Negeri Islam Thafa Saifuddin Jambi, Jambi, 2022, hlm.2

³ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm 27.

⁴ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 16

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai Nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat, agar seseorang itu: Menyerahkan suatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang.

Salah satu tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Murni Binti Alm.Puteh Saleh, dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 tersebut Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana penipuan, dan dalam dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1(satu) unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.
2. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr.Yunidar, setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu) unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no.rangka MHRDD4750HJ70717 no.mesin

L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu) unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuat kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu) unit mobil daihatsu xenia warna silver tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no.rangka MHKVSEAIJHKD no.mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur dirumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh tempat pertama bertemu dan dirumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi

korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu khawatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu khawatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim, terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi korban dan adapun 2 (dua) unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

4. Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu) unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui

bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa; Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis di banda aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada dibengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5 (lima) kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang, dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang kerumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi terhadap terdakwa, dan sampai dengan

saat perkara ini dilaporkan ke Polda Aceh, uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

5. Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.
6. Bahwa setelah penarikan ke 2 (dua) unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi masalah dalam putusan ini adalah sebagai berikut ini :

1. Putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum sesuai dengan fakta di Pengadilan?
2. Putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana biasa hal ini sesuai dengan judul yaitu Tindak Pidana Penipuan Uang Dengan Jaminan Mobil (Studi Putusan Nomor 176./Pid.B/2023/PN. Bna)

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah mengurai lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan diatas, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan Putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum sesuai dengan fakta di Pengadilan.
- b. Untuk menjelaskan Putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan.

D. Penalahaan Kepustakaan

A. Tinjaun Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan

istilah sebagai, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana⁵.

Menurut R. Tresna , mengartikan istilah *Starfbaar feit* sebagai peristiwa pidana menurutnya peristiwa pidana ini merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada diadakan penghukumannya.⁶

Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambatnya tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur *Formildan* unsur materil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁷

Moeljatno juga berpendapat lagi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 208

⁶ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012, hlm. 27

⁷ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56

orang yang menimbulkan kejadian itu, yang mana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak oleh kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakai perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Menurut Wirjano Pradjodikoro mengartikan *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah :¹⁰

- a. Harus adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia ;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum ;
- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Pidana ;

⁸ H. Suyanto, *Pengantar Hukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.68

⁹Wirjano Pradjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta,1996, hlm.50

¹⁰ *Ibid*, hlm. 51

- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggung jawabkan perbuatannya ; dan
- e. Perbuatan yang dipertanggung jawabkan itu kepada pelaku yang membuatnya.

b. Unsur Tindak Pidana

Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi dan pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di dalam tindak pidana. Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, yang mengandung suatu perbuatan dan dampak serta akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga dari kejadian tersebut harus adanya korban yang berdampak.

Unsur-Unsur pidana adalah :

1) Unsur objektif

Unsur objek adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakanya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari pelaku
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku termaksud dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*) ;
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
- Merencanakan terlebih dahulu ; dan
- Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

Unsur-Unsur pidana adalah :

1) Unsur objektif

Unsur objektif adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakannya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari pelaku
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku termaksud dalam segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*) ;
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
- Merencanakan terlebih dahulu ; dan
- Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif , berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) ;
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*) ; dan
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban stand*)¹¹

Dalam Buku II KUHP membuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga

¹¹ *Ibid*, hlm.74

tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapanya dipidana.¹²

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*midriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolous delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja atau kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta Commisisionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana *omisi*;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai (*aflonpede delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlanjut (*Voortduren delicten*);

¹² *Ibid*, hlm.22

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- g. Dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*communis delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (*propria delicten*, yang hanya dapat dilaksanakan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu) ;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*) ;
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*) ;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*) ; dan
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.¹³

B. Tinjauan Umum Teori Pidanaan

Ada beberapa teori pidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidanaan tersebut adalah :

a. Teori Pembalasan (Teori *Absolut/Retributive/vergeldingsheeren*)

Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar persetujuan pidana

¹³ Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 120.

dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.¹⁴ Sejalan dengan hal itu, teori absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri.

Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan tentang kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁵

Ada beberapa ciri-ciri dari teori absolut atau pembalasan sebagaimana di ungkapkan oleh Karl. Cristiansen, yaitu :

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kejahatan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan kembali pelanggar.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pembedaan berdasarkan sistem permasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU Nomor 12 Tahun 1995). Begitu juga yang konsep yang dibangun dalam RUU KUHP dalam Pasal 54 ayat (2) yang secara tegas dalam hal tujuan

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM ,Jakarta, 1986, hlm.59

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, jakarta, 2008, hlm. 31

¹⁶ Muliadi dan Arif, *op.cit*, hlm. 17

pemidanaan disebutkan bahwa “pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

b) Teori Tujuan (Teori *Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehindhaving maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het hestel van het doer de misdaad ostante maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschafelijk van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervookoning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*ulitarian theory*). Jadi

dasar pembenarannya adalah pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁷

Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu prevensi umum (*general preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut “prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindar supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.¹⁸ Adapun karakteristik dari teori relatif adalah :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan ;
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal, karena disengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegah kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Muladi dan Arief, *op.cit.*, hlm. 16

¹⁸ E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 157

¹⁹ Muladi dan Barda Narawi, *Op.Cit*, hlm 17

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus yang melaksanakan ;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakutkan sulit dilaksanakan.²⁰

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau "*bedrog*" yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah "*oplichting*" yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.¹⁸ Menurut KBBI pengertian penipuan

²⁰ Koeswadi, *Op.cit*, hlm. 11-12

merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.²¹

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

1. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
2. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.²²

²¹Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364

²² Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991 hlm. 87

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:²³

a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan keadaan palsu;
3. Menggunakan rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggunakan tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat suatu hutang;
7. Menghapus piutang.

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

1. Menguntungkan pribadi atau orang lain;
2. Melanggar hukum.

D. Teori pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka

²³ *Ibid*, hlm.89

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.²⁴

Dasar hakim dalam memutuskan perkara perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegakan hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 serta Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini telah dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan ideologi negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung makna kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal sebagaimana diatur dalam kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termaksud dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepastakaan). Study kepastakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkain membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mengikat dan terdiri dari :

1. Bahan baku primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 176./Pid.B/2023
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku yang berkaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau (*dokumen*). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode analisis, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah beberapa pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II merupakan ringkasan Putusan Nomor 176./Pid.B/2023 yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bab III merupakan analisis putusan Nomor 176./Pid.B/2023 yang membahas tentang Putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum sesuai dengan fakta di pengadilan dan putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan

Bab IV merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 176./Pid.B/2023

A. Duduk Perkara

Terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan february 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) bertanya apakah boleh meminjam uangnya dengan jaminannya 1 (satu) unit mobil mobillio, karena sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1 (satu) unit mobil, setelah saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1 (satu) unit mobil mobillio sebagai jaminan

tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.

Lalu pada tanggal 29 Juni 2018 saksi korban bertemu dengan terdakwa disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr.Yunidar, setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu) unit mobil mobilio sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu) unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuatkan kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu) unit mobil daihatsu xenia warna silver kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur dirumah di tempat pertama bertemu dan

dirumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim, terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000.

Sekitar bulan Maret 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu) unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa.

Setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa. Pada saat

menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada dibengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus menerus agar berjumpa dengan Terdakwa meminta 1-3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang, dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang kerumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Polda Aceh, uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa setelah penarikan ke 2 (dua) unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

B. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Berdasarkan unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sebagai berikut: Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara

yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Murni Binti Alm. Puteh Saleh yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur selebihnya dari Pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari Pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Ad.2 tersebut bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi maksudnya tidaklah harus dibuktikan keseluruhan unsur tersebut barulah unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sdr. Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau

menerima gadai satu unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1961 EU, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr Mawardi di Pidie Jaya menawarkan gadai mobil Honda Mobilio, karena sdr. Mawardi tidak punya uang, lalu sdr. Mawardi menawarkan kembali saksi Masykur.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, sdr. Mawardi membawa korban ke Banda Aceh untuk dijumpakan dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk proses gadai mobil 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 dengan harga gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dari korban, sdr Mawardi dan korban meminta Fee Rp.2.000.000, (Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00, (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp.28.000.000.00, (Dua Puluh delapan juta), selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00, (Dua Puluh kepada sdr Saiful Heriansyah dan terdakwa mendapat fee Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah, kemudian sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil Dhaihatsu Xenia, selanjutnya pada 10 Januari 2019 sdr Mawardi dan korban menjumpai

Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan korban ke rumah kakak Terdakwa di Batoh, dan sudah ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Masykur, seharga Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya Sdr Mawardi dan korban minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan korban Rp.2.000.000, (Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari harga gadai, sedangkan sisa uang gadai Rp.23.000.000, (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah dan terdakwa diberi fee oleh sdr. Saiful Heriansyah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 korban menambah uang gadai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa sehingga menjadi Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gadai 2 (dua) mobil tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi untuk meyakini korban untuk menerima gadai dan akan mengembalikan sesuai yang diperjanjikan akan tetapi dalam kenyataannya isi yang termuat dalam kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan isi yang termuat dalam kwitansi sebagaimana tersebut dalam bukti perkara *aquo*, demikian perbuatan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah mengadaikan mobil milik orang lain yang tidak dapat dibuktikan kebenaran asal-usulnya sehingga kebenaran objek gadai berupa mobil tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Saifun Heriansyah telah mendapat untung dari gadai 2 (dua) mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas elemen unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan keadaan palsu dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

C. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidar dan
 - b) Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019

dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudarai Yunidar yang telah disita darisaksi Masykur dikembalikan kepadasaksi Masykur ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H, Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 176./PID.B/2023

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan

Secara umum para pelaksana peraturan (hakim, Penuntut Umum, Notaris, dan kepolisian) adalah penjaga kebenaran dan keadilan sehingga pejabat pembuat peraturan hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga para ahli hukum merupakan pekerjaan yang terhormat (*officium nobile*). Karena mereka terhormat dan patut diperhatikan, para ahli hukum harus merasa bahwa panggilan ini adalah keputusan mereka dan lebih jauh lagi panggilan hidup mereka untuk melayani orang lain di bidang hukum.²⁵

Dalam suatu negara hukum, hakim memegang peranan yang sangat penting sebagai penegak keadilan di dunia. Pertimbangan hakim menjadi faktor yang sangat penting dalam suatu putusan, karena pertimbangan hakim yang baik akan menghasilkan putusan yang akan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga putusan tersebut akan menjadi putusan yang benar dan sesuai dengan semestinya. Dalam memutuskan perkara sebaiknya hakim menjatuhkan putusan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.

kasus secara seksama, hakim dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Karena fakta-fakta ini yang akan menjadi fondasi paling utama suatu perbuatan telah dilakukan. Jika hakim tidak mempertimbangkan suatu fakta di persidangan maka dikhawatirkan putusan tersebut tidaklah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang tertuang di dalamnya.

Salah satu pidana yang diatur dalam KUHP adalah Tindak pidana penggelapan mobil, tindak pidana penggelapan diatur sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, dalam Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900 ribu.”

Dalam Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Bna terdapat putusan yang tidak sesuai kaedah hukum yang

berlaku, hal ini terdapat dalam pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jika mejelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di pengadilan, maka putusan pengadilan tersebut dapat menjadi putusan yang tidak sesuai dengan asas pada putusan pengadilan. Terjadinya pertimbangan hakim yang tidak sesuai fakta-fakta ini bisa terjadi karena beberapa alasan, termasuk kurangnya pemahaman hakim terhadap fakta, bukti yang tidak lengkap, atau adanya bias dalam pertimbangan. Jika hakim tidak mempertimbangkan fakta dengan benar, putusan yang dijatuhkan bisa jadi tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Salah satu peristiwa terkait dengan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta terjadi pada putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Bna. Dalam putusan ini terdakwa bernama Murni Binti Alm. Puteh Saleh telah melakukan tindak pidana penggelapan. Di putusan ini Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu Pasal 375 KUHP dan kedua Pasal 372 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang gadai pertama kali sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dari, korban dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000, (Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00, (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari korban Rp.28.000.000.00, (Dua Puluh delapan juta), selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00, (Dua Puluh kepada sdr Saiful Heriansyah dan terdakwa mendapat fee Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 korban menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah, kemudian sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya pada 10 Januari 2019 sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan korban kerumah kakak Terdakwa di Batoh, dan sudah ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan korban, seharga Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya Sdr Mawardi dan korban minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan korban Rp.2.000.000, (Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari harga gadai, sedangkan sisa uang gadai Rp.23.000.000, (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah dan terdakwa diberi fee oleh sdr. Saiful Heriansyah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 saksi Masykur menambah uang gadai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa sehingga menjadi Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gadai 2 (dua) mobil tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi untuk meyakini korban untuk menerima gadai dan akan mengembalikan sesuai yang diperjanjikan akan tetapi dalam kenyataannya isi

yang termuat dalam kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan isi yang termuat dalam kwitansi sebagaimana tersebut dalam bukti perkara *aquo*, demikian perbuatan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah mengadaikan mobil milik orang lain yang tidak dapat dibuktikan kebenaran asal-usulnya sehingga kebenaran objek gadai berupa mobil tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Saifun Heriansyah telah mendapat untung dari gadai 2 (dua) mobil tersebut.

Dalam pertimbangan yang diberikan bahwa sebenarnya kepemilikan dari kedua mobil tersebut yaitu Dhaihatsu Xenia dan mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1961 EU adalah kepunyaan dari milik kawan sdr. Saifun Heriansyah, namun dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim memberikan mobil tersebut kepada korban, yaitu Terdakwa, sedangkan mobil tersebut bukanlah milik terdakwa, sehingga telah seharusnya majelis hakim memikirkan kembali terkait dengan bagaimana kedudukan mobil tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum kedepannya.

Amar putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan mampu menyelesaikan sengketa antar

para pihak, artinya kualitas dari putusan hakim berpengaruh kepada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.²⁶

Jika kita melihat pada putusan tersebut, hakim mengesampingkan fakta-fakta di persidangan yaitu terkait dengan kepemilikan mobil yang dijadikan jaminan, seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa mobil tersebut bukanlah kepunyaan dari terdakwa, sehingga seharusnya di berikan kepada pemilik asli mobil tersebut. Dalam suatu putusan jika seandainya hakim tidak mencantumkan fakta-fakta di temukan maka dikhawatirkan putusan tersebut memiliki cacat hukum dan melanggar asas pembuktian yang sah.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.²⁷

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu

²⁶ Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, 'Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No.3 September, 2012, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 481.

²⁷ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *ARTIKEL/JURNAL*, Ilmu Hukum, hlm. 6

berpedoman pada prinsip-prinsip yang dan dapat dipertanggung jawabkan. Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang.²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa pada dasarnya pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Bna belum memperhatikan fakta-fakta terungkap di persidangan terkait kedudukan mobil yang di gadaikan oleh terdakwa kepada korban bukan merupakan mobil milik terdakwa melainkan mobil tersebut milik temannya atau orang lain. Namun dalam faktanya mobil tersebut diberikan kepada korban dengan pertimbangan majelis hakim jika mobil tersebut tidak disalah gunakan padahal semestinya mobil tersebut diberikan kepada pemilik aslinya.

B. Putusan Hakim dalam putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan.

Penegakan hukum pidana adalah sebuah proses panjang guna menempuh sebuah keadilan bagi siapa saja yang haknya dirampas secara melanggar hukum baik oleh seseorang, kelompok maupun badan hukum tertentu yang berakibat terzaliminya korban kejahatan tersebut. Sistem peradilan pidana Indonesia menjamin atas perlindungan dan jaminan keamanan bagi semua warga negara.

²⁸Arifyansyah Nur, Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2021, hlm. 1834

Cita-cita dalam mewujudkan jaminan atas kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara tanpa terkecuali baik dalam kaitanya penegakan hukum, perlindungan korban maupun cara memperlakukan pelaku kejahatan maka diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana haruslah bersifat *Rigid* (keras) dikarenakan peradilan pidana menentukan masa depan bahkan hidup mati seseorang yang di meja hijaukan.²⁹

Suatu putusan haruslah memiliki keadilan didalamnya hal ini sesuai dengan prinsip fundamental yang ada pada sistem peradilan. Putusan hakim haruslah mencerminkan rasa keadilan. Seorang hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah bersifat netral, dan tidak boleh berpihak kepada pihak manapun. Dalam memberikan pertimbangan hakim haruslah mempertimbangkan apakah semua pihak memiliki akses yang setara di hadapan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequa et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan

²⁹ Ahmad Habibi Maftukhan, Anjar Setiawan, Muhamad Abdul Aziz, "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 124

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁰

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan *procedural*), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, moral *justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.³¹

Kalau dicermati kepala putusan hakim itu berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.³²

Dalam putusan Nomor 176/Pdt.B/2023/PN.Bna belum memenuhi unsur keadilan, hal ini dikarenakan putusan hakim yang hanya 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan, hal ini mengakibatkan hukuman terhadap terdakwa relatif rendah, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa relatif berat dan merugikan orang banyak. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak berpihak kepada yang benar,

³⁰ Skripsi Erisa Pitaloka, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020, hlm. 35

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2001, hlm. 24.

³² Muhammad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan”, *Jurnal*, Vol. 1, No.2, Desember (2020), hlm. 16.

sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Bahwa dapat disimpulkan pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³³

Dalam suatu putusan yang adil putusan tersebut harus memiliki alasan hukum yang jelas dan kuat, putusan hakim tersebut haruslah memberikan kepercayaan kepada publik terhadap sistem yang ada di Indonesia. Kasus vonis yang ringan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku hal ini bisa menyebabkan kepercayaan publik kepada penegak keadilan semakin rendah, karena menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan kita.

Jika kita lihat kembali pada putusan tersebut, alat bukti terlihat cukup jelas untuk menghukum penjara dengan lebih berat lagi, namun hakim malah meringankan hukuman kepada terdakwa, hal ini dikhawatirkan akan menyakiti korban dan mendorong perilaku lain untuk melakukan pelanggaran serupa kepada orang lain, karena menganggap hukuman yang diberikan rendah dan tidak memberikan efek jera.

Ketika kita mengkaitkan dengan asas keadilan jelas putusan ini tidaklah mencerminkan rasa keadilan tersebut, jika kita melihat salah satu konteks hukum pidana adalah menuntut agar memberikan hukuman yang setimpal

³³ Manullang E. Fernando, *Mengapa Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.57

dengan perbuatannya namun juga haruslah memperhatikan terhadap hak-hak korban.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa putusan Hakim dalam perkara putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan karena hukuman yang masih relatif ringan yaitu 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Hukuman yang diberikan ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku yang telah berbuat tindak pidana tersebut, sehingga Ketika kita mengkaitkan dengan asas keadilan maka salah satu konteks hukum pidana adalah menuntut agar memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya namun juga haruslah memperhatikan terhadap hak-hak korban, setelah kita pahami kasus ini tidaklah memberikan Kepenuhan terhadap asas keadilan ini, sehingga dikhawatirkan mengakibatkan kekosongan hukum yang di timbulkan dan permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Bna belum memperhatikan fakta terungkap di persidangan terkait kedudukan mobil yang di gadaikan oleh terdakwa kepada korban bukan merupakan mobil milik terdakwa melainkan mobil tersebut milik temanya atau orang lain. Namun dalam faktanya mobil tersebut diberikan kepada korban dengan pertimbangan majelis hakim jika mobil tersebut tidak disalah gunakan padahal semestinya mobil tersebut diberikan kepada pemilik aslinya.
2. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa putusan Hakim dalam perkara putusan Nomor 176./Pid.B/2023 belum mencerminkan rasa keadilan karena hukuman yang masih relatif ringan yaitu 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Hukuman yang diberikan ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku yang telah berbuat tindak pidana tersebut, sehingga rasa keadilan dalam putusan itu belum memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, namun juga haruslah memperhatikan hak-hak korban demi terciptanya nilai keadilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada majelis hakim agar memutuskan perkara dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dan keadilan.
2. Disarankan kepada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010.
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Airi Safrizal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianutri, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM ,Jakarta, 1986.
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata pada pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2001.
- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1999.
- Suyanto, H, *Pengantar Huukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018. Manullang E. Fernando, *Mengapa Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Tresna, R, *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012
- Wirjano Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996.

B. Jurnal/Karya Imiah

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2021, hlm. 1834

Ahmad Habibi Maftukhan, Anjar Setiawan, Muhamad Abdul Aziz,”Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia “, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, *ARTIKEL/JURNAL*, Ilmu Hukum.

Fathun Naim, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Peruskan Barang (studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/.Jmb)*, Universitas Negeri Islam Thafa Saifuddin Jambi, Jambi, 2022, Hlm.2

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, ‘Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata’, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No.3 September, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Muhammad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan”, *Jurnal*, Vol. 1, No.2, Desember (2020).

Skripsi Erisa Pitaloka, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020.

C. Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

D. Putusan

Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Bna



PUTUSAN

Nomor176/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murni Binti Alm. Puteh Saleh;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/01 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama TNI-AD kuta Alam Barak 5 Ds. Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrul Rizal, S.H., dan Shidqi Ilyasin. S.H. advokad/penasihat hukum Kantor Hukum Syahrul Rizal, S.H. & Associates beralamat di Jalan Sultan Hotel No.32 Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1-U1/50/HK.01/IX/2023 tertanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bnatanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Murni Binti Puteh Saleh bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Murni Binti Puteh Saleh selama 2(dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) lembar kwitansi terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 01 Nopember 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
 3. Membebaskan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
 4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh pada harkat dan martabat semula;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan Terdakwa masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaannya dan permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1(satu)unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr.Yunidar, setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu)unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no.rangka MHRDD4750HJ70717 no.mesin L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu)unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuat kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu) unit mobil daihatsu xenia warna silver plat no. tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no.rangka MHKVSEAIJHKD no.mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur dirumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh tempat pertama bertemu dan dirumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim, terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya



terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi korban dan adapun 2(dua)unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu)unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa;

Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis di banda aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada di bengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5(lima)kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang, dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang ke rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Polda Aceh, uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta



rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah penarikan ke 2(dua)unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1(satu)unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh disebuah rumah diDesa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr.Yunidar,



setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu)unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no.rangka MHRDD4750HJ70717 no.mesin L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu)unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuat kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil daihatsu xenia warna silver plat no. tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no.rangka MHKVSEAIJHKD no.mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur di sebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh dan di rumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu khawatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu khawatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi korban dan adapun 2(dua)unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu)unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis dibanda aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada dibengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5(lima)kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang, dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang ke rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi

Halaman 8 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat ini juga uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah penarikan ke 2(dua)unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatelah mengerti maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masykur Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sekira tanggal 29 Juni 2018, saksi di hubungi oleh sds. Mawardi dan ditawarkan mobil gadai jenis mobil honda Mobillio dengan No.Pol. BK1961 EU, dan posisi mobil di Banda Aceh;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Mawardipergi ke Banda Aceh untuk melihat dan mengambil mobil honda Mobillio dengan No.Pol. BK1961 EU yang digadai tersebut berada pada Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Bathoh;
- Bahwa, kemudian saksi menyerahkan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirumah Terdakwa di Desa Batoh, dengan cara memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil honda Mobillio dengan No.Pol. BK1961 EU dengan disaksikan oleh saudara Mawardi dan saudari Yunidar, lalu dibuat kwitansi bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2019saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- di rumah Terdakwa di Desa Batoh dan tanggal 16 Februari 2019 saksi menyerahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 9 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



- rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Batoh, dengan memberikan jaminan mobil Daihatsu Xenia disaksikan oleh sdr. Mawardi dan sdr. Yunidar di Banda Aceh dibuat kwitansi bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam uang kepada saksi mengakui bahwa mobil yang dijadikan jaminan adalah milik kawannya ;
 - Bahwa pada saat diserahkan mobil sebagai jaminan bersama dengan STNK tapi tidak atas nama Terdakwa dan tanpa BPKB;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2019 mobil Xenia ditarik oleh Terdakwa melalui saudara Mawardi dan sdr Yunidar dengan mengatakan mobil tersebut adalah mobil Rental, sedangkan mobil Mobilio ditarik oleh Saifun yang mengaku anggota TNI AD atas suruhan Terdakwa dengan alasan akan dilakukan Cek Up ;
 - Bahwa mobil Mobilio ditarik oleh anggota TNI AD bernama Saifun di daerah Lhokseumawe melalui abang ipar saksi karena posisi mobil di rental sama orang lain;
 - Bahwa pada saat di telephone Terdakwa oleh saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan serahkan saja;
 - Bahwa saksi telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa dirumahnya untuk menyelesaikan secara damai akan tetapi Terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah di ambil oleh saifun;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan setentang keterangan saksi rumah tempat tinggal di Batoh adalah rumahnya dan mengenai telah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil Xenia dan Mobil Mobilio Terdakwa tidak keberatan;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
2. Saksi **M. Rizki Bin Maskur**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa,ayah saksi pergi kePidie jaya ke bengkel Mawardi dan Yunidar untuk memperbaiki mobil, lalu sdr. Mawardi menawarkan kepada ayah saksi gadai satu unit Mobil Honda mobilio dan menyatakan aman karena pemiliknya adalah Terdakwa;
 - Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2019 Ayah saksi (Masykur), sdr. Mawardi dan sdr. Yunidar dan saksi ke Banda Aceh dan menelphone Terdakwa untuk bertemu dengan di Batoh di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tanya kepada Terdakwa status mobil Honda mobilio, kemudian Terdakwa menjawab kenapa takut ini kan rumah Terdakwa, pekerjaan Terdakwa Pegawai Negeri Sipil di Kodam dan Terdakwa sering



meluluskan calon TNI-AD sehingga membuat saksi dan ayah saksi (masykur) menjadi yakin kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan dengan harga gadai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya mobil mobilio dibawa oleh ayah saksi (Masykur), Mawardi dan Yunidar ke Pidie Jaya;
- Bahwa, kemudian dirumah Terdakwa di Batoh saudara Mawardi dan saudari Yunidar menawarkan satu unit lagi yaitu mobil Xenia dan Saudara Mawardi dan Saudari Yunidar menyatakan surat-surat lengkap dan menyatakan mobil tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, seminggu kemudian mobil Xenia ditarik dengan alasan akan di service di Banda Aceh ;
- Bahwa, setelah diantarkan kepada Terdakwa untuk di Service mobil tersebut tidak dikembalikan lagi dan uang gadainya sebesar Rp.30.000.000,- juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, seminggu kemudian mobilio juga ditarik oleh seseorang di Lhokseumawe yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak pernah mengakui bahwa ianya anggota TNI-AD dan tidak pernah mengakui rumah tempat tinggal di Batoh rumahnya dan keterangan saksi tentang sering meluluskan calon anggota TNI-AD ;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sekira tanggal 28 Juni 2018 saudara Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai satu unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1961 EU milik kawan sdr. Saifun Heriansyah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr Mawardi apa ada orang yang mau terima gadai mobil Jenis Mobilio punya kawan Terdakwa, oleh karena saudara Mawardi tidak punya uang, sdr. Mawardi menawarkan Saksi Masykur;
- Bahwa, keesoknya tanggal 29 Juni 2018 sdr Mawardi datang ke Banda Aceh membawa saksi Masykur bertemu di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat itu Terdakwa kenal



dengan saksi Masykur dikenalkan oleh srd. Mawardi sewaktu mengambil mobil gadai di Warkop Calumbia Batoh ;

- Bahwa, kemudian saksi Masykur menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai uang gadai mobil Mobilio ;
- Bahwa, kemudian sdr Mawardi dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari saksi Masykur Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh delapan juta) ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh kepada saudara Saiful Heriansyah semuanya,
- Bahwa pada 09 Januari 2019 dimana Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah dan menanyakan apakah ada mobil gadai lagi;
- Bahwa sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil satu unit lagi mobil Dhaiatsu Xenia;
- Bahwa, karena mobil sudah ada selanjutnya sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan Masykur kerumah kakak Terdakwa di Batoh;
- Bahwa, di rumah kakak Terdakwa di Batoh, Terdakwa melihat mobil Daihatsu Xenia telah diantar oleh Saifun Heriansyah dan selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Maskur;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang gadai Mobil Daihatsu Xenia dari Saksi Maskur Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- Bahwa, kemudian Sdr Mawardi dan saksi Masykur minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan saksi Masykur Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), dengan cara dipotong langsung dari harga gadai ;
- Bahwa, sisa uang gadai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah ; Bahwakemudian pada tanggal 16 Februari 2019 saksi Masykur menambah uang gadai memberi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa sehingga menjadi Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah



- Bahwa, Terdakwa bersedia bantu sdr.Saifun Heriansyah menggadaikan mobil karena sdrSaifun Heriansyah yang bertanggung jawab dan Terdakwa yakin kepada sdr. Saiful Heriansyahmengembalikan uang gadai mobil kepada saksi Masykur;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada sdr.Saifun Heriansyah kelengkapan surat-surat mobil yang digadaikan kepada saksi Masykur dan Sdr. Saifun Hermansyah menjawab surat mobil lengkap, mobil tersebut punya kawan sdr.Saifun Heriansyah karena butuh uang gadai mobil ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh sdr. Mawardi dan Sdr. Yunidar dan Kwitansi bermaterai 6000, kemudian uang terdakwa serahkan uang terserahkan tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr. Mawardi dan Sdr. Yunidar;
- Bahwa, Terdakwa dari 2 (dua) unit Mobil yaitu mobilio dan Dalhatsu Xenia kepada Saksi Masykur melalui sdr. Mawardi, hanya mendapatfee Rp.2000.000.00.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah),Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudari Yunidar;
- Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudari Yunidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2018 sdr. Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai satu unit mobil Honda Mobillio Nomor Polisi BK 1961 EU;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr Mawardi di Pidie Jaya menawarkan gadai mobil Honda Mobillio, karena sdr. Mawardi tidak punya uang, lalu sdr. Mawardi menawarkan kembali saksi Masykur;
- Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2018, sdr. Mawardi membawa saksi Masykur ke Banda Aceh untuk dijumpakan dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk proses gadai mobil 1 unit Mobillio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 dengan gadai harga Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Masykur, sdr Mawardi dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari saksi Masykur Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh delapan juta)
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh kepada saudara Saiful Heriansyah ;
- Bahwa pada 09 Januari 2019 Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah, kemudian sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, pada 10 Januari 2019 sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan Masykur kerumah kakak Terdakwa di Batoh sudah ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Maskur, seharga Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Sdr Mawardi dan saksi Masykur minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan saksi Masykur Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari harga gadai sedangkan sisa uang gadai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah ;
- Bahwa, seminggu kemudian mobil Xenia ditarik dengan alasan akan di service di Banda Aceh, sedangkan mobil Mobilio ditarik oleh anggota TNI AD bernama Saifun di daerah Lhokseumawe yang sedang dipakai abang ipar saksi Masykur karena posisi mobil di rental ;
- Bahwa, Terdakwa dari 2 (dua) unit Mobil yaitu mobilio dan Dalhatsu Xenia kepada Saksi Masykur melalui sdr. Mawardi, hanya mendapat fee Rp.2000.000.00.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara



yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Murni Binti Alm. Puteh Salehyang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Ad.2 tersebut bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi maksudnya tidaklah harus dibuktikan keseluruhan unsur tersebut barulah unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sdr. Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai satu unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1961 EU, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr Mawardi di Pidie Jaya menawarkan gadai mobil Honda Mobilio, karena sdr. Mawardi tidak punya uang, lalu sdr. Mawardi menawarkan kembali saksi Masykur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, sdr. Mawardi membawa saksi Masykur ke Banda Aceh untuk dijumpakan dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk proses gadai mobil 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 dengan harga gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Masykur, sdr Mawardi



dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari saksi Masykur Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh delapan juta), selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh kepada sdr Saiful Heriansyah dan terdakwa mendapat fee Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah, kemudian sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil Dhaihatsu Xenia, selanjutnya pada 10 Januari 2019 sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan saksi Masykur kerumah kakak Terdakwa di Batoh, dan sudah ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Masykur, seharga Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya Sdr Mawardi dan saksi Masykur minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan saksi Masykur Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari harga gadai, sedangkan sisa uang gadai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah dan terdakwa diberi fee oleh sdr. Saiful Heriansyah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), kemudiann pada tanggal 16 Februari 2019 saksi Masykur menambah uang gadai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa sehingga menjadi Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu kemudian 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 ditarik oleh anggota TNI AD bernama Saifun di daerah Lhokseumawe, sedangkan1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 ditarik dengan alasan akan di service di Banda Aceh dan kedua unit mobil yang digadaikan tersebut tidak di kembalikan lagi kepada saksi Masykur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah mengadaikan mobil milik orang lain yang tidak dapat dibuktikan kebenaran asal-usulnya sehingga kebenaran objek gadai berupa mobil tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Saifun Heriansyah telah mendapat untung dari gadai 2 (dua) mobil tersebut,

Menimbang, bahwa dalam gadai 2 (dua) mobil tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi untuk meyakini saksi Masykur untuk menerima gadai dan akan mengembalikan sesuai yang diperjanjikan akan tetapi dalam kenyataannya isi yang termuat dalam kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan isi yang termuat dalam kwitansi sebagaimana tersebut dalam bukti perkara aquo, demikian perbuatan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas elemen unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan keadaan palsu dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidar dan Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudarai Yunidaryang telah disita darisaksi Masykur maka dikembalikan kepadasaksi Masykur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidar dan
 - Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudarai Yunidar yang telah disita darisaksi Masykur ;
dikembalikan kepadasaksi Masykur;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar, S.H., M.H , Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.